



PUTUSAN

Nomor:288/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir

Nanjungan, 12 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Nanjungan, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal

lahirPagardin, 20 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx ,  
tertanggal 18 Juli 2017;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 tahun 10 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Nanjungan, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- b. Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat;
- c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak selingkuh;
- d. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Januari 2018 Tergugat masih lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat;

6. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan telah berpisah selama 6 tahun 4 bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Nanjungan, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Lt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Lt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx tanggal 28 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kikim Selatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, Saksi juga menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Lt



2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, Saksi juga menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Lt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Lt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak selingkuh, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Lt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
5. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;

1. Bahwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Tulus

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Mardani**

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Tulus Afifah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |    |                           |                       |
|----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | PNBP                      |                       |
| a. | Pendaftaran               | : Rp 30.000,00        |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | : Rp 20.000,00        |
| c. | Redaksi                   | : Rp 10.000,00        |
| d. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp 10.000,00        |
| 2. | Biaya proses              | : Rp 80.000,00        |
| 3. | Panggilan                 | : Rp 750.000,00       |
| 4. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp 250.000,00       |
| 5. | Meterai                   | : Rp <u>10.000,00</u> |

**J u m l a h : Rp 1.160.000,00**

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)